



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**KECAMATAN BLIMBING**  
**KELURAHAN PURWANTORO**

Jl. Tembaga No.3 Telp. (0341) 492727 Kode Pos 65122  
Website : <http://kelpurwantoro.malangkota.go.id> email : [kel-purwantoro@malangkota.go.id](mailto:kel-purwantoro@malangkota.go.id)

---

**KEPUTUSAN LURAH PURWANTORO**  
**KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG**  
NOMOR : 188.451/31/35.73.01.1007/2019  
TENTANG  
**PEMBENTUKAN KOMUNITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN**  
**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**  
**KELURAHAN PURWANTORO**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pencegahan dan penanganan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia atau merupakan kejahatan kemanusiaan, tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, maka perlu diberantas sampai keakar-akarnya;
  - b. bahwa tindak pidana perdagangan perempuan dan anak dewasa ini makin kompleks dan menimpa perempuan dan anak dengan usia makin rendah pada unit terkecil daerah yaitu kelurahan;
  - c. bahwa masyarakat dan komunitas perlu lebih didorong untuk memiliki pemahaman yang baik dan mampu secara tegas dan terbuka untuk memberikan dukungan pada korban tindak pidana perdagangan orang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Komunitas Pencegahan dan PenangananTindak Pidana Perdagangan Orang yang ditetapkan dengan Keputusan Kelurahan.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Dasar 1945 pasal 27;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

3. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/2009 Tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN-TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KESATU** : Komunitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kelurahan Purwantoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Program Kerja KPP-TPPO ;
- b. Melakukan pencegahan terjadinya TPPO, dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang TPPO termasuk faktor penyebab dan dampaknya, melalui kampanye publik, membuka akses informasi tentang migrasi yang benar, baik secara dialogis maupun melalui media sosial;
- c. Mendampingi korban TPPO secara individual untuk mendapatkan hak-hak konstitusional, baik dalam proses mediasi dan/atau litigasi hingga pemulihan/ rehabilitasi, reintegrasi dan mendapatkan restitusi sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- d. Memiliki sistem pendataan dan pendokumentasian yang tertib;


- e. Memiliki pengelolaan pendanaan secara transparan dan akuntabel;
- f. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, terkoordinasi, serta mengembangkan prinsip kerelaan dan kerelawanan.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas KPP-TPPO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 20 September 2019

**LURAH PURWANTORO**



**Drs. MOCH. HADI, MAP.**  
Pembina  
NIP. 19630304 199203 1 017

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Barenlitbang Kota Malang ;
2. Kepala DP3AP2KB Kota Malang ;
3. Camat Blimbing ;
4. Sdr. Anggota Tim Kota Malang .

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH PURWANTORO

NOMOR : 188.451/ 31/ 35.73.01.1007/2019

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (KPP-TPPO)  
KELURAHAN PURWANTORO KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG**

Penasehat : Lurah Purwanto

Ketua : Puryadi

Sekretaris : Deasy Aryanti

Bendahara : Teguh Wiyono

Devisi Perlindungan : Ketua LPMK Kelurahan Purwanto  
Ketua RW.01-24 Kelurahan Purwanto  
Puskesmas Kelurahan Purwanto

Devisi Penanganan : Bhabinkamtibmas Purwanto  
Babinsa Purwanto  
Linmas Kelurahan Purwanto  
Pokja Sehat Kelurahan Purwanto

Devisi Pemberdayaan : PKK Kelurahan Purwanto  
BKM Kelurahan Purwanto  
KIM Purwo Agung  
Karang Taruna Lentera Karya  
Karang Werdha Krisna Mukti

**LURAH PURWANTORO**

  
**Drs. MOCH. HADI, MAP.**  
Pembina  
NIP. 19630304 199203 1 017